



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 120 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Elizabeth Pattiwaerl,S.Pd.,M.Ed./Kepala Sekolah TK Neo Genesis Nomor 421.11/009/TK-NGS/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.11/61.B/II/UPT.Disdikpora Kuta Utara/2020, tanggal 3 Juli 2020, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 30/PAUD-PNF/VII/2020, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: TK NEO GENESIS
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Jalan Mudu Taki No.77, Banjar Tegaljaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Penyelenggara	: Yayasan Triatma Surya Jaya

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :


1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 17 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG,


DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip.-19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec.Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JL. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351

Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267

Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 120 TAHUN 2020

Diberikan Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Rumpun Pendidikan

Jenis Pendidikan

Penyelenggara

:

: TK NEO GENESIS

: Jl. Mudu Taki No.77, Banjar Tegaljaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: Taman Kanak-Kanak (TK)

: Yayasan Triatma Suya Jaya

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 120 Tahun 2020, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juli 2020, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 17 Juli 2020
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung



Drs. I Ketut Widia Astika, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19501011 198603 1 021



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000501.AH.01.05.TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN TRIATMA SURYA JAYA

- Menimbang
- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris I WAYAN SUWITRA YASA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 17 Juni 2020 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN TRIATMA SURYA JAYA tanggal 19 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020061951240035 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN TRIATMA SURYA JAYA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU :
Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

YAYASAN TRIATMA SURYA JAYA
NPWP : 1.872.839.4-901

berkedudukan di KABUPATEN BADUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris I WAYAN SUWITRA YASA, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BULENG

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012453.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 19 Juni 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000501.AH.01.05.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN TRIATMA SURYA JAYA

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
DRS. I KETUT PUTRA SUARTHANA		PENDIRI	PENDIRI
NI MADE RAI SRI GUNANTI		PENDIRI	PENDIRI
JIMMY HARRY PUTU SUARTHANA		PENDIRI	PENDIRI
NI MADE RAI SRI GUNANTI	5103065502550003	PEMBINA	KETUA
INYOMAN ARIE SUARTHANA	5103061309840009	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
NI MADE CHRISTINE DWIYANTI	5103024101790011	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
I MADE PETRUS	7171061207600026	PENGURUS	KETUA
JIMMY HARRY PUTU SUARTHANA	5103060708770013	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juni 2020.



B.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juni 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012453.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 19 Juni 2020